



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 291/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **17:24 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

SAPARUDDIN . Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2024 memberi kuasa kepada **FACHRIA**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PUNCAK

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23:24 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 291/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : SAPARUDDIN
Kuasa Hukum : FACHRIA
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PUNCAK Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Senin, 16 Desember 2024 Pukul 17:24 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan Pemohon tanggal 16 Desember 2024 (online)
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan Pemohon tanggal 16 Desember 2024 (online)
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti tanggal 16 Desember 2024 (online)
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti tanggal 16 Desember 2024 (online)
5	Alat Bukti	1	Alat Bukti P-3 - Pengantar Kronologi Belum Terlaksananya Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Beberapa Distrik di Kabupaten Puncak (online)
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	SK KPU Nomor 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024 (online)
7	Surat Kuasa	1	Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2024 dengan 3 kuasa hukum, ttd lengkap (online)

**Jakarta, 16 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.